



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pengesahan Nikah**, antara:

Pemohon, NIK 6407124707720002, umur 48 tahun (Melak, 07 Juli 1972), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon I, umur 26 tahun (Rempanga, 29 Juni 1994), agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Termohon II, umur 20 tahun (Tenggarong, 16 Juni 2000), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Termohon III, umur 20 tahun (Tenggarong, 16 Juni 2000), agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Sdw



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Juni 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, dengan Register Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 1 Juli 2020, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, dengan alasan-alasan yang telah ditambahkan secukupnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan XXX menikah menurut agama Islam pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 1993 di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, dan yang menikahkan adalah Imam XXX sekaligus bertindak sebagai wali karena semua wali nasab Pemohon beragama non muslim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXX dan XXX;
2. Bahwa Imam XXX merupakan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Muara Kedang;
3. Bahwa untuk sampai ke KUA Muara Kedang, harus menempuh perjalanan dengan menggunakan perahu sekitar 3 (tiga) jam;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, XXX berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Termohon I, lahir di Rempanga, 29 Juni 1994;
 - b. Termohon II, lahir di Tenggarong, 16 Juni 2000;
 - c. Termohon III, lahir di Tenggarong, 16 Juni 2000;
3. Bahwa XXX dan Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Surat Keterangan Pengantar Isbat Nomor: XXX, tanggal 26 Juni 2020;
4. Bahwa, pada tanggal 10 September 2019, XXX meninggal dunia dikarenakan sakit;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dikarenakan Almarhum XXX telah meninggal dunia, maka anak-anak Almarhum XXX dengan Pemohon sebagai ahli warisnya berhak didudukkan sebagai pihak Termohon dalam proses pengesahan nikah yang dilakukan oleh Pemohon;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon dengan almarhum XXX dari Pengadilan Agama Sendawar guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan buku nikah yang nantinya akan dipergunakan untuk pencairan asuransi dan administrasi negara lainnya;
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama XXX;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara almarhum XXX dengan Pemohon (**Pemohon**) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 1993 di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon serta Para Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar mencari upaya lain untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Sdw tanggal 1 Juli 2020, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon memberikan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

1. Termohon I:

- Bahwa Termohon I tidak merasa keberatan serta membenarkan atas semua dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

- Bahwa Termohon I merupakan anak kandung yang sah dari pernikahan antara Pemohon dengan XXX, hal tersebut bisa dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang telah memuat nama Pemohon dengan XXX sebagai orangtua kandung Termohon I;

2. Termohon II:

- Bahwa Termohon II tidak merasa keberatan serta membenarkan atas semua dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

- Bahwa Termohon II merupakan anak kandung yang sah dari pernikahan antara Pemohon dengan XXX, hal tersebut bisa dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang telah memuat nama Pemohon dengan XXX sebagai orangtua kandung Termohon II;

3. Termohon III:

- Bahwa Termohon III tidak merasa keberatan serta membenarkan atas semua dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

- Bahwa Termohon III merupakan anak kandung yang sah dari pernikahan antara Pemohon dengan XXX, hal tersebut bisa dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang telah memuat nama Pemohon dengan XXX sebagai orangtua kandung Termohon III;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menjelaskan permohonannya dan telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat di KUA Nomor XXX, tertanggal 26 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga XXX, tertanggal 15 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor XXX, tertanggal 19 September 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing bernama:

1. XXX Ibrahim, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan suami Pemohon bernama XXX karena saksi adalah keponakan ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan XXX telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Bukit Biru Tenggarong;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Saksi yaitu Bapak XXX karena ayah kandung serta saudara laki-laki Pemohon semua beragama non Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita ayah kandung Saksi karena pada saat Pemohon menikah, Saksi berada di Bongan sehingga tidak hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami tinggal di Bukit Biru Tenggarong, kemudian pindah ke Bongan karena pekerjaan;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan suaminya hidup rukun layaknya suami istri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Para Termohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit *stroke*

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Samarinda;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus uang di Jamsostek;

2. XXX, umur 41 tahun, agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan suami Pemohon bernama XXX sebelum mereka menikah;
- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan XXX telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jambuk;
- Bahwa Saksi sebenarnya diundang oleh Pemohon untuk hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan suami di Jambuk, namun saksi tidak bisa hadir karena ada kerabat Saksi yang sakit;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama suami tinggal di Bukit Biru walaupun sering berpindah-pindah ke Jambuk karena Pemohon beserta suami kerja pada perusahaan sawit di Jambuk;
- Bahwa saat ini Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Para Termohon;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan suami berjalan harmonis dan belum pernah bercerai;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia sejak setahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau XXX telah meninggal karena Saksi dihubungi oleh Pemohon akan tetapi Saksi tidak bisa melayat karena suami Saksi sedang sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus uang Jamsostek milik XXX;

Bahwa Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Para Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap memohon kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan pernikahan Pemohon, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan yang sah dengan XXX sejak tanggal 29 Juni 1993 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut hingga saat ini tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, sampai XXX meninggal dunia dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Para Termohon yang semua anak tersebut masih hidup sampai sekarang, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan mendudukkan 3 (tiga) orang anak tersebut sebagai Para Termohon. Oleh karena itu, Pemohon serta Para Termohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Para Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa Pemohon serta Para Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui Surat Panggilan (*relaas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon serta Para Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah, maka tidak dilakukan proses mediasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh seorang isteri yang telah ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan diketahui masih ada ahli waris lain selain dirinya, maka menurut ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, perkara ini diperiksa secara *contentious*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermaksud ingin mengesahkan pernikahan antara Pemohon dengan XXX yang

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 1993 di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, dan yang menikahkan adalah Imam XXX sekaligus bertindak sebagai wali karena semua wali nasab Pemohon beragama non muslim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Uni dan Aini. Imam XXX merupakan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Muara Kedang. Untuk sampai ke KUA Muara Kedang, harus menempuh perjalanan dengan menggunakan perahu sekitar 3 (tiga) jam. Pada saat akad nikah dilaksanakan, XXX berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa pada tanggal 10 September 2019, XXX meninggal dunia dikarenakan sakit dan saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon dengan almarhum XXX dari Pengadilan Agama Sendawar guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan buku nikah yang nantinya akan dipergunakan untuk pencairan asuransi dan administrasi negara lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak merasa keberatan serta mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian, bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas, maka dalil tersebut dianggap terbukti benar. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa asli Surat Keterangan Tidak Tercatat di KUA, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, yang membuktikan bahwa

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon tidak pernah didaftarkan dan dilakukan pencatatan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, sehingga oleh karenanya Pemohon mengajukan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa antara Pemohon dengan XXX adalah suami istri dan dalam bukti tersebut menyebutkan bahwa Para Termohon merupakan anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa suami Pemohon yaitu XXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), selanjutnya keterangan kedua saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama **XXX** pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan XXX telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Bukit Biru Tenggarong. Yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Saksi yaitu Bapak XXX karena ayah kandung serta saudara laki-laki Pemohon semua beragama non Islam. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita ayah kandung Saksi karena pada saat Pemohon menikah, Saksi berada di Bongan sehingga tidak hadir dalam acara tersebut. Setelah menikah, Pemohon dan suami tinggal di Bukit Biru Tenggarong. Selama menikah, Pemohon dan suaminya hidup rukun layaknya suami istri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Para Termohon. Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai. Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit *stroke* di Samarinda. Dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus uang di Jamsostek;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama **XXX** pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan XXX telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jambuk. Saksi sebenarnya diundang oleh Pemohon untuk hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan suami di Jambuk, namun saksi tidak bisa hadir karena ada kerabat Saksi yang sakit. Setelah menikah, Pemohon bersama suami tinggal di Bukit Biru walaupun sering berpindah-pindah ke Jambuk karena Pemohon beserta suami kerja pada perusahaan sawit di Jambuk. Saat ini Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Para Termohon. Selama menikah, Pemohon dengan suami berjalan harmonis dan belum pernah bercerai. XXX telah meninggal dunia sejak setahun yang lalu karena sakit. Saksi mengetahui kalau XXX telah meninggal karena Saksi dihubungi oleh Pemohon akan tetapi Saksi tidak bisa melayat karena suami Saksi sedang sakit. Dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus uang Jamsostek milik XXX;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon ternyata tidak mengetahui secara jelas tentang proses akad nikah Pemohon dengan suaminya, dan keterangan kedua orang saksi tersebut tidak saling bersesuaian, sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* poin 1 (satu), Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu *petitum* permohonan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* poin 2 (dua), Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sendawar menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan XXX, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah adalah adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

**الشافعية قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة
وولى وشاهدان وصيغة**

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon dengan XXX adalah seorang bernama Bapak XXX yang tidak memiliki hubungan darah dengan Pemohon karena keluarga dari ayah kandung Pemohon semuanya beragama non muslim. Disamping itu, Bapak XXX juga tidak diketahui apakah yang bersangkutan merupakan Pegawai Pencatat Nikah resmi atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Diantara syaratnya sebagaimana disebutkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, bahwa wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, sedangkan wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka wali nikah Pemohon yang bernama Bapak XXX tidak termasuk dalam golongan wali nasab atau wali hakim, sehingga rukun wali tidak terpenuhi syaratnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dirinci dalam Pasal 21 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; dan
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan XXX tersebut terjadi pada tanggal 29 Juni 1993 atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Pemohon dengan XXX yang tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dan jika permohonan pengesahan nikah tersebut dikabulkan, akan mengakibatkan bertambah maraknya pernikahan liar atau tidak tercatat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain agar terjaminnya ketertiban perkawinan masyarakat Islam, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah juga akan menjamin terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, sehingga perkawinan tersebut jelas keabsahannya. Sedangkan perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana pernikahan yang dilakukan oleh

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan XXX, tidak terjamin keabsahannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.636.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **20 Juli 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Dzulqaidah 1441 Hijriyah**, oleh kami **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

K

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Sdw



Fakhrur

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Pan

Suhair

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	2.500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	40.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
:		Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 2.636.000,00**
(dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)